

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa di mana memiliki tendensi diskriminasi terhadap produk kelapa sawit yang berasal dari Indonesia. Minyak kelapa sawit telah menjadi komoditas penting dalam menunjang keperluan industri di banyak sektor. Bahan mentah ini merupakan hal fundamental bagi pabrik industri. Sehingga, nilai jual dari minyak kelapa sawit itu sendiri dilepas dan kemudian diatur oleh pasar. Tentu saja, komoditas ini memiliki andil yang cukup besar bagi pemasukan negara. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit dengan kuantitas yang masif (United Nations Food and Agriculture Organization, 2020). Dunia pun bergantung pada Indonesia dalam hal suplai minyak sawit. Namun, adanya dugaan terhadap Indonesia mengenai pengelolaan minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dan ramah lingkungan membuat Uni Eropa berniat untuk membatasi dan bahkan memblokir penggunaan produk minyak kelapa sawit asal Indonesia.

Sebelumnya, Uni Eropa telah memberlakukan tarif *countervailing* pada impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia serta negara-negara di Asia Tenggara. Bersama dengan Indonesia, negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara pun telah berusaha untuk membalas upaya tersebut dengan beberapa cara, salah satunya adalah mengancam untuk memberlakukan tarif serupa terhadap produk-produk dari

Uni Eropa. Namun, upaya pembalasan ini dinilai oleh beberapa pakar justru akan membawa dampak negatif bagi negara-negara di Asia Tenggara itu sendiri. Pada awal tahun 2020, Uni Eropa mengatakan bahwa mereka akan secara bertahap mulai menghapus minyak sawit dari bahan bakar transportasi pada tahun 2030 karena budidaya kelapa sawit dianggap sebagai akar dari deforestasi. Ini merupakan salah satu dari banyak upaya yang ditempuh oleh Uni Eropa dalam berkomitmen mengonservasi kondisi lingkungan yang semakin buruk tiap tahunnya akibat kegiatan yang merusak dan mengakibatkan pemanasan global. Indonesia melihat tindakan Uni Eropa dalam penerapan tarif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia sebagai bentuk dari perang dagang. Sehingga, kebijakan yang diberlakukan oleh Uni Eropa terkesan ‘diskriminatif’ terhadap minyak sawit Indonesia.

Konsumsi minyak sawit dunia secara statistik menunjukkan peningkatan secara signifikan selama bertahun-tahun. Dari tahun 1964 hingga 2008, konsumsi telah meningkat rata-rata 8,7% per tahun (Departemen Pertanian Amerika Serikat, 2009). Pada 2007 hingga 2008, konsumsi minyak sawit dunia mencapai hampir 40 juta ton dan pada tahun 2050, diperkirakan mencapai 93-256 juta ton, tergantung pada permintaan pengganti minyak nabati (Corley, 2009) .

Di Indonesia sendiri, industri minyak sawit telah tumbuh secara signifikan selama bertahun-tahun. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, area utama ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah Sumatera dan Kalimantan. Dengan perkembangan jumlah perkebunan dari 2,5 juta menjadi hampir 6 juta hektar pada tahun 2005. Prospek pasar bahan bakar berbasis nabati pada tahun-tahun sebelum krisis 2009 memicu ‘kepanikan’ dari tingkat investasi dan merger serta prediksi ekspansi lebih

lanjut hingga 25 juta hektar di wilayah *existing* pada 2020. (Colchester, 2006). Pada 2007, area tanam dan produksi bruto meningkat menjadi 23 dan 24,5 kali levelnya pada 1980.

Seiring berjalannya waktu, area tanam telah tumbuh dengan rata-rata sebesar 11% dari 1980 hingga 2007, sementara itu jumlah produksi mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 139%. Casson (1999) berpendapat bahwa pertumbuhan yang luar biasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu efisiensi dan hasil panen yang tinggi dan dikombinasikan dengan biaya produksi yang rendah, pasar domestik dan internasional yang menjanjikan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri kelapa sawit.

Tujuh puluh persen dari produksi minyak sawit di Indonesia adalah untuk pasar ekspor. Hal ini berdampak pada pertumbuhan industri minyak sawit domestik di Indonesia yang sangat bergantung pada pasar ekspor. Pada 2007, ekspor minyak sawit telah meningkat menjadi 23,6 kali lipat dari tingkatnya pada tahun 1980, dengan pertumbuhan rata-rata 28% dalam hal kuantitas dan 27% dalam hal nilai setiap tahun (United Nations, 2009).

Crude Palm Oil atau minyak sawit mentah telah dimanfaatkan oleh para pelaku industri untuk menunjang kegiatan produksi dari makanan, kosmetik, hingga biodiesel. Untuk menerapkan nilai-nilai dari energi terbarukan, maka Eropa menetapkan aturan yang harus diintegrasikan ke dalam penggunaan energi rumah tangga sejak 2009. Seiring berjalannya waktu, aturan ini kemudian diamendemen pada 2015 untuk menekan laju peningkatan konversi lahan pertanian menjadi lahan

kelapa sawit yang digunakan untuk memproduksi biodiesel. Uni Eropa tidak secara langsung menyebut larangan penggunaan minyak sawit dalam aturan yang diterbitkan pada 2015. Uni Eropa menyatakan bahwa tanaman kelapa sawit yang digunakan untuk biodiesel harus memiliki karakter yang *sustainable* terhadap kondisi lingkungan. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dinilai tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut. Perkebunan kelapa sawit kerap dituding sebagai pemicu kebakaran hutan, deforestasi, dan mengancam kehidupan flora dan fauna di hutan bebas (Dalton 2018).

Dengan tingkat produksi yang semakin meningkat, tentu Indonesia menjadi negara di peringkat pertama dalam hal produksi minyak sawit mentah atau CPO. Namun, dengan pasokan yang melimpah, ini justru menjadi beban tersendiri bagi Indonesia. Pada 2018, stok CPO Indonesia mengalami *overstock*. Hal ini membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengolah stok CPO yang berlebih untuk dikonversi menjadi biodiesel B30, dan dipasarkan untuk kebutuhan domestik maupun ekspor (Bisnis 2018).

Salah satu kebijakan utama untuk pengembangan *biofuel* di Indonesia adalah Peraturan Presiden No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan ini memberikan target penggabungan bahan bakar nabati sebesar 2% dari konsumsi energi nasional pada tahun 2010, meningkat menjadi 5% pada tahun 2025. Hal ini membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki tugas penting untuk mengembangkan perencanaan manajemen energi nasional, yang mencakup berbagai sumber energi, termasuk *biofuel*. Perencanaan tersebut menguraikan strategi pemerintah untuk pengelolaan dan penggunaan sumber daya

energi. Berdasarkan rencana tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan bahwa kapasitas produksi tahunan untuk biodiesel harus meningkat dari 1,16 miliar liter pada 2010 menjadi 4,16 miliar liter pada 2025 (DESDM 2006). Meski begitu, kebijakan tersebut memiliki beberapa hambatan dan tantangan tersendiri.

Diperlukan pengembangan ekstensif baik dari segi infrastruktur maupun kesiapan masyarakatnya sendiri. Pemerintah Indonesia menaruh harapan pada B30 agar dapat menjadi substitusi bagi eksistensi bahan bakar diesel yang diperlukan baik untuk masyarakat maupun industri. Kemudian, fenomena *overstock* ini diperburuk dengan adanya pemberlakuan tarif impor terhadap komoditas minyak sawit.

Merujuk kembali pada Juni 2003 ketika Dewan Eropa melakukan pertemuan di Thessaloniki, telah disepakati suatu gerakan yang bertujuan untuk mempromosikan integrasi lingkungan ke dalam hubungan eksternal melalui penciptaan jaringan informal, yang dikenal sebagai *Green Diplomacy Network*. Jaringan ini berfungsi untuk mengkritisi lingkungan internasional dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan (European Union 2019). Ini merupakan salah satu dari banyak upaya yang ditempuh oleh Uni Eropa dalam berkomitmen untuk mengonservasi kondisi lingkungan yang semakin buruk tiap tahunnya akibat kegiatan industri yang merusak dan mengakibatkan pemanasan global.

Pada awal 2019, Uni Eropa memberlakukan tarif berkisar dari 8% hingga 18% pada produk *biodiesel* asak Indonesia, yang mana merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Hal ini dilakukan untuk membatasi penggunaan minyak kelapa sawit di kawasan Uni Eropa, dengan harapan ingin menekan laju deforestasi hutan Indonesia. Indonesia pun bereaksi dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia tengah berencana untuk membalas tindakan diskriminatif tersebut dengan penerapan tarif terhadap produk susu dari Uni Eropa, sebesar 20% hingga 25%. Tarif tersebut dinilai berpotensi untuk meningkatkan tensi yang berkelanjutan atas minyak sawit di antara kedua mitra dagang. Sejauh ini, Uni Eropa merupakan pasar ekspor minyak kelapa sawit terbesar kedua bagi Indonesia, dengan tarif yang jauh lebih rendah daripada pasar lain. Selanjutnya, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa meningkat sebesar 27% pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016.

Kebijakan Uni Eropa ini menuai banyak respons dari para pelaku industri kelapa sawit Indonesia. Salah satu dari perusahaan tersebut adalah Sinar Mas, yang merupakan perusahaan konglomerat yang bergerak di banyak bidang. Salah satu produk yang dihasilkan adalah produk kelapa sawit, melalui anak perusahaannya yaitu Sinar Mas Agrobisnis Resources & Technology (SMART). Perusahaan yang didirikan pada 1962 ini telah melakukan aktivitas hulu, yang meliputi mengelola sekitar 137 ribu hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, dan aktivitas hilir yang meliputi pengolahan CPO hingga ke produk jadi seperti minyak goreng, margarin, *biodiesel*, dan produk berbasis kelapa sawit lainnya.

Menanggapi akan adanya upaya dari Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia, CEO dari PT SMART Tbk, Franky Widjaja mengatakan bahwa produk kelapa sawit merupakan produk dengan nilai efisien yang tinggi dan mampu untuk menyuplai kebutuhan akan minyak nabati di masa yang akan mendatang. Bisnis kelapa sawit adalah salah satu contoh bisnis komoditas dengan tingkat keberlanjutan yang tinggi, tanpa mengabaikan kondisi lingkungan sekitar. Menurut Agus Purnomo, Direktur Keberlanjutan di Golden-Agri Resources yang merupakan anak perusahaan dari induk yang sama yaitu Sinar Mas, kebijakan Uni Eropa memiliki kepentingan terselubung yaitu perang dagang. Beliau menambahkan kembali bahwa ekspansi lahan kelapa sawit secara besar-besaran yang telah dilakukan pada periode tahun 1998 sampai dengan 2008, menjadi dasar bagi Uni Eropa untuk mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai komoditas yang tidak memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi terhadap lingkungan. Padahal, data dalam periode tersebut dianggap sudah usang dan tidak berlaku lagi keabsahannya. Mengutip dari pemberitaan dari situs daring *kompas.com*, pemimpin perusahaan Sinar Mas mengajak seluruh pelaku usaha kelapa sawit untuk bersatu menentang kebijakan Uni Eropa mengenai resolusi larangan penggunaan *biodiesel* berbasis minyak kelapa sawit. Pada 2017, negara-negara produsen kelapa sawit yang tergabung ke dalam asosiasi *Council of Palm Oil Producing Countries* menyatakan tekad untuk melawan resolusi tersebut dengan melakukan pertemuan langsung dengan Uni Eropa.

Hal ini dapat dilihat pada sebuah pernyataan pers yang dibuat oleh Uni Eropa. Berdasarkan data Uni Eropa antara 2008 sampai dengan 2015, telah terjadi

penambahan lahan kebun kelapa sawit dan menghasilkan emisi karbon monoksida dengan intensitas yang tinggi. Mengutip dari dokumen “*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests*” yang telah dipublikasi oleh Uni Eropa, permintaan akan kelapa sawit selalu meningkat hingga dua kali lipat pada tahun 2050 dengan konsentrasi wilayah produksi kelapa sawit terletak pada negara Indonesia dan Malaysia. Hal ini menyebabkan tingkat deforestasi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Deforestasi yang terjadi di Indonesia acapkali disebabkan oleh konversi lahan hutan ke lahan perkebunan sawit. Pembukaan lahan ini biasanya dilakukan dengan metode yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Namun, tidak jarang juga pembukaan lahan baru dilakukan dengan tindakan destruktif seperti pembakaran hutan. Ini tentu berdampak kepada keseimbangan ekologi dan mengganggu habitat asli dari penghuni hutan (WWF, 2019).

Sementara itu, hampir setengah (49%) dari semua deforestasi tropis baru-baru ini adalah akibat dari pembukaan lahan ilegal untuk lahan perkebunan kelapa sawit komersial dan Uni Eropa meyakini bahwa kerusakan ini juga tidak terlepas dari permintaan luar negeri untuk komoditas pertanian, termasuk minyak sawit, daging sapi, kedelai, dan produk kayu. Padahal, pembukaan lahan perkebunan di wilayah hutan tropis untuk keperluan pertanian komersial diperkirakan menghasilkan emisi sebesar 1,47 gigaton karbon setiap tahunnya.

Kebakaran hutan yang terjadi pada 2015 di Kalimantan merupakan fenomena terparah yang pernah terjadi selama hampir dua dekade dan terjadi

sebagai akibat dari perubahan iklim global, perubahan penggunaan lahan dan deforestasi. Uni Eropa menilai kondisi yang terjadi di wilayah tersebut kemungkinan besar akan selalu terulang, kecuali Uni Eropa mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di masa yang akan datang. Hal ini juga didukung oleh gerakan *Sustainable Development Goals* yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan di atas, penulis mengemukakan suatu rumusan masalah. Maka dari itu, pertanyaan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya perusahaan kelapa sawit di Indonesia, khususnya PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dalam menanggulangi kebijakan pembatasan komoditas minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa?

1.3. Tujuan Penelitian

Melalui tulisan ini, hendak diidentifikasi mengenai bagaimana tindakan yang telah diambil oleh Uni Eropa dan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi kondisi perusahaan kelapa sawit di Indonesia, khususnya PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. Penulis memiliki tujuan untuk memberikan pemaparan dan saran bagi pembaca agar kasus ini dapat menjadi bahan pertimbangan di masa depan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi para pembaca baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat akademis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para *policymaker* di Indonesia maupun Uni Eropa untuk membentuk suatu peraturan yang berkelanjutan baik bagi lingkungan, perekonomian, maupun hubungan antar negara.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Hubungan Internasional, yaitu memberikan sudut pandang baru bagi para pembaca.
- c. Sebagai referensi dan dasar pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *policy-maker* serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman langsung, baik bagi pembaca maupun penulis, mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa dan berpotensi menjadi suatu kebijakan yang diskriminatif sehingga dapat merugikan industri kelapa sawit Indonesia. Kemudian, penelitian ini diharapkan juga mampu untuk menambah pengetahuan dan sumbangan

pemikiran tentang cara menyikapi peraturan yang berpotensi merugikan dan berdampak pada kondisi hubungan antar negara.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terdapat perhitungan (Moleong, 2002) atau dapat dikatakan bahwa penelitian ilmiah ini menitikberatkan kepada karakter alamiah sumber data. Di samping itu, menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan mengamati suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Sukadinata, 2007). Penelitian kualitatif menitikberatkan kepada pembangunan sosial yang alami dan realistis, hubungan kedekatan antar peneliti dan yang diteliti, serta suasana situasional yang menajamkan penelitian. Pencarian jawaban pertanyaan penelitian yang menekankan bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan memberikan arti (Denzin dan Yvonne, 1994).

1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Hal ini didasari oleh nilai objektif yang sedang diteliti oleh penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus. Maka dari itu, hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia.

1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Di dalam sebuah penelitian, terdapat dua jenis sumber data yang sering kali digunakan. Kedua jenis sumber data tersebut ialah data primer dan data sekunder. Kedua sumber data ini kemudian akan dimanfaatkan penulis sebagai sumber data dalam melakukan penelitian. Data primer merupakan suatu kumpulan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian (Hasan, 2002). Data primer akan diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber yang terkait dengan objek penelitian yang akan dilakukan.

Kemudian, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Data sekunder akan diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 1.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Primer	Wawancara Dokumentasi	<p>(a) Wawancara kepada unsur non-pemerintah meliputi pelaku usaha kelapa sawit</p> <p>(b) Analisis artikel, laporan tahunan, <i>webinar</i>, serta laporan pers resmi dari kementerian dan perusahaan.</p>	<p>(a) Data terkait perkembangan produksi dan konsumsi minyak kelapa sawit;</p> <p>(b) Data terkait perkembangan lahan kelapa sawit</p> <p>(c) Data terkait pasar minyak kelapa sawit di Uni Eropa</p> <p>(d) Data terkait relasi Indonesia dengan Uni Eropa</p> <p>(e) Data terkait upaya yang dilakukan perusahaan</p>

Sekunder	Studi kepustakaan	<p>(a) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang minyak kelapa sawit</p> <p>(b) Penelaahan dan pencatatan isi dokumen pemerintah dan non pemerintah tentang minyak kelapa sawit</p> <p>(c) Penelaahan dan pencatatan isi <i>website</i> resmi dan sah di internet tentang minyak kelapa sawit</p>	<p>(a) Data terkait tingkat ekspor minyak kelapa sawit</p> <p>(b) Data terkait tingkat konsumsi minyak kelapa sawit</p>
----------	-------------------	---	---

1.5.3. Teknik Validasi Data

Di dalam penelitian kualitatif, seluruh data yang telah diperoleh penulis harus divalidasi untuk mengukur keabsahan dari data. Validitas data pada penelitian kualitatif dikategorikan ke dalam beberapa macam. Menurut Sugiyono, terdapat dua jenis validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sementara validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2014).

Kemudian dalam melakukan validasi data, diperlukan pula suatu metode yang dikenal sebagai Triangulasi. Mengutip dari Jurnal Teknologi Pendidikan

karya Bachtiar S. Bachri, triangulasi merupakan suatu upaya untuk memperoleh data yang sudah teruji keabsahannya dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Menurut Lisa A Guion, jenis triangulasi terdiri dari:

- a. *Data triangulation,*
- b. *Investigator triangulation,*
- c. *Theoretical triangulation,*
- d. *Methodological triangulation,*
- e. *Environmental triangulation*

Kemudian, mengutip dari Susan Stainback dalam Sugiyono (2007:330)

"The aim is not to determinate the truth about same social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is increase one's understanding of whatever is being investigated."

Maka dari itu, triangulasi bukan berfungsi untuk mencari kebenaran, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, diperlukan suatu upaya untuk menganalisis data yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Mengutip dari Seiddel dalam Burhan Bungin, proses dari suatu analisis data adalah sebagai berikut:

1. Proses mencatat yang akan menghasilkan suatu catatan lapangan.

2. Mengumpulkan, mengklasifikasi, dan mengindeks suatu data yang telah diperoleh,
3. Berpikir agar data yang telah dikategorikan memiliki makna, serta dapat ditentukan pola dan hubungan-hubungannya.

Adapun tujuan dari analisis data kualitatif adalah mengetahui makna di balik dari data-data yang telah diperoleh. Ketika melakukan penelitian, para peneliti akan dihadapkan dengan berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum (Kasiram, 2010).

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menjelaskan kajian yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Pada bab pertama, berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Oleh karenanya, deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya mengenai apa yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul, dan bagaimana inti dari permasalahannya. Sehingga dapat digambarkan secara singkat, jelas, dan padat mengenai substansi dari pembahasan yang diuraikan oleh penulis. Kemudian untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoretis maupun praktis.

Penjabaran yang terkandung pada penulisan ini akan menjelaskan mengenai seberapa jauh signifikansi yang terdapat pada penulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan plagiarisme maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, dan bab keempat.

Bab kedua, berisi mengenai kajian pustaka yang meliputi tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, penulis akan melakukan revidi terhadap beberapa bahan bacaan yang telah dikumpulkan oleh penulis. Setelah itu, penulis akan menuangkan hasil ulasan tersebut ke dalam tulisan yang terdiri dari identifikasi bacaan, kesimpulan bacaan, serta kelebihan dan kekurangan yang terkandung dalam bacaan tersebut.

Bab ketiga berisi mengenai perencanaan pembahasan yang akan dicakup pada penelitian ini. Pembahasan tersebut meliputi penjelasan mengenai komoditas minyak kelapa sawit, sejarah pasar minyak kelapa sawit di Uni Eropa dan Indonesia, kronologi penerapan kebijakan tarif Uni Eropa, respons Indonesia terhadap penerapan kebijakan Uni Eropa, serta respons perusahaan kelapa sawit Indonesia terhadap penerapan kebijakan Uni Eropa.

Dalam Bab keempat, penulis akan menutup penelitian dengan menuangkan beberapa rencana kesimpulan dari objektif penelitian yang sedang diteliti dan opini mengenai permasalahan yang sedang dibahas.

